

BAB V PRNUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah terdiri dari tiga poin, yaitu: *pertama*, pertimbangan secara Hukum Islam, mempertimbangkan mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan. *Kedua*, pertimbangan yuridisnya, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019, bahwa dispensasi kawin hanya diperkenankan karena adanya alasan mendesak, akan tetapi kedua aturan tersebut tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai alasan mendesak. *Ketiga*, konklusi Hakim, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi “alasan sangat mendesak”, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak.
2. Berdasarkan penetapan perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.CN, hakim menolak permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqashid Syari’ah al-Khomsah yang meliputi perlindungan agama Hakim menolak dispensasi nikah jika usia calon pengantin masih terlalu muda untuk memahami dan menjalankan kewajiban dalam rumah tangga sesuai ajaran Islam. Perlindungan jiwa Hakim mempertimbangkan potensi kerugian fisik dan mental pada pihak-pihak terkait. Perlindungan akal pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Perlindungan keturunan, ditujukan untuk melindungi kualitas generasi mendatang, dan perlindungan harta Hakim juga mempertimbangkan aspek ekonomi.

B. Saran

1. Sebagai saran dalam penelitian ini, penting bagi para pemangku kebijakan, khususnya Hakim di Pengadilan Agama, untuk terus memperdalam pemahaman dan penerapan prinsip Maqashid Syari'ah dalam setiap pertimbangan hukum. Hal ini diperlukan agar setiap keputusan tidak hanya memenuhi aspek normatif hukum, tetapi juga memberikan kemaslahatan jangka panjang bagi individu, keluarga, dan masyarakat.
2. Selain itu, masyarakat, khususnya orang tua, perlu diberikan edukasi terkait pentingnya kesiapan mental, fisik, dan ekonomi dalam pernikahan. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara lembaga agama, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan permohonan dispensasi nikah dapat diminimalkan, sehingga generasi muda memiliki peluang lebih besar untuk berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Untuk pasangan yang sudah hamil diluar nikah dan masih dibawah usia minimal pernikahan yang sudah ditetapkan Undang-Undang, jika permohonan dispensasi di tolak maka alangkah baiknya untuk nikah sirri terlebih dahulu demi meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, seperti lepas tanggung jawabnya ayah biologis anak yang sedang dikandung.